



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <https://tanamanpangan.pertanian.go.id>

Nomor : B-1472/Pl.030/C.1/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penayangan Pengumuman
Konsolidasi Pengadaan Benih Inbrida Tahun 2025

16 April 2025

Yth.
Direktur Pasar Digital Pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Benih Padi Inbrida
di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan sarana produksi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, kami akan melaksanakan kembali Konsolidasi Pengadaan Benih Inbrida Tahun 2025. Agar proses pemilihan berjalan optimal, diperlukan sarana penyebarluasan informasi yang dapat menjangkau Calon Penyedia di seluruh Indonesia, terutama yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan katalog elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Direktur dapat menayangkan Pengumuman Konsolidasi Benih Inbrida Tahun 2025 pada halaman berita katalog elektronik. Isi pengumuman proses konsolidasi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenaannya, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan,



Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.
NIP 197304051999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Up. Kepala Biro Umum dan Pengadaan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE: <https://pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

Konsolidasi Pengadaan Benih Padi Inbrida Tahun 2025
No. 02/POKJA.DJTP/SEREALIA.PADI/04/2025

Dalam rangka memperluas penyediaan Benih Padi Inbrida pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, kami akan membuka kembali proses pemilihan konsolidasi benih padi inbrida dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsolidasi Benih Padi Inbrida Tahun 2025 dilaksanakan untuk:
 - a. Mencari Penyedia Konsolidasi Baru, atau
 - b. Memproses penambahan varietas pada Penyedia Konsolidasi Benih Padi Inbrida Tahun 2024.
2. Proses pemilihan hanya diperuntukkan bagi **Produsen Benih Padi Inbrida** yang telah terdaftar dan/atau produknya telah tayang dalam katalog elektronik.
3. Proses pemilihan konsolidasi akan dimulai tanggal 11 s.d 30 April 2025.
4. Ketentuan yang memuat persyaratan, tata cara proses pemilihan, dan ketentuan lain secara lengkap dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/KonsolidasiBenihPadiInbrida>, dengan ringkasan persyaratan sebagaimana terlampir.

Kami harapkan peran aktif Saudara untuk mengikuti proses pemilihan konsolidasi dimaksud. Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan
Benih Padi Inbrida Tahun

TTD

Edi Eko Sasmito

**PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILIHAN KONSOLIDASI
BENIH PADI INBRIDA TAHUN 2025**

A. Penyedia Pendaftar Konsolidasi Benih Padi Inbrida Tahun 2025 (Penyedia Konsolidasi Baru)

1. Persyaratan Kualifikasi

Peserta yang diundang untuk mengikuti proses pemilihan penyedia Konsolidasi Benih Padi Inbrida Tahun 2025 adalah

- a. Perusahaan berbentuk badan usaha, sudah terdaftar dan memiliki akses dalam LPSE, serta memiliki data kualifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) Katalog LKPP versi 6.
- b. Memiliki izin Usaha di bidang Sektor Pertanian dengan bidang kode KBLI: **01122 - Pertanian Padi Inbrida**.
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Memiliki atau menguasai Sarana dan Prasarana Produksi minimal berupa:
 - 1) Gudang penyimpanan (Dibuktikan dengan IMB atau Dokumen Sewa);
 - 2) Lantai jemur/Dryer;
 - 3) Lahan (Dibuktikan dengan IMB atau Dokumen Sewa atau Dokumen Kerjasama);
 - 4) Alat prosesing benih,

2. Persyaratan Administrasi

- a. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas (format terlampir);
- b. Menyampaikan Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta spesifikasi dan harganya (format terlampir);
- c. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format terlampir);
- d. Semua dokumen harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

3. Persyaratan Teknis

- a. Penyedia adalah Produsen Benih Padi Inbrida dan sudah memiliki surat Rekomendasi Sebagai Produsen/Pengedar Benih Padi yang masih berlaku.
- b. Penyedia sudah memiliki akses Katalog LKPP dan varietas benih yang diusulkan sudah tayang/tercantum dalam Katalog Elektronik versi 6, dibuktikan dengan tangkapan layar tayang (screenshot) dalam Katalog Elektronik beserta tautan link produknya.
- c. Produk Benih Padi Inbrida dengan varietas yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian di Indonesia.

B. Penyedia Konsolidasi Tahun 2024 yang akan melakukan Penambahan Varietas

1. Persyaratan Kualifikasi

- a. Penyedia sudah terdaftar sebagai Penyedia Konsolidasi Benih Padi Inbrida Tahun 2024 dan sudah menandatangani Kontrak Payung.
- b. Perusahaan harus mengupdate data kualifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan masih terdaftar serta memiliki akses dalam Katalog LKPP versi 6.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas (format dalam Dokumen Pemilihan);
- b. Menyampaikan Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta spesifikasi dan harganya (format terlampir);
- c. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format dalam Dokumen Pemilihan);
- d. Semua dokumen harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

3. Peryaratan Teknis

- a. Penyedia adalah Produsen Benih Padi Inbrida dan sudah memiliki surat Rekomendasi Sebagai Produsen/Pengedar Benih Padi yang masih berlaku.
- b. Penyedia memiliki akses Katalog LKPP dan varietas benih yang diusulkan sudah tayang/tercantum dalam Katalog Elektronik versi 6, dibuktikan dengan tangkapan layar tayang (*screenshoot*) dalam Katalog Elektronik beserta tautan *link* produknya.
- c. Produk Benih Padi Inbrida dengan varietas yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian di Indonesia.